

**IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN
(STUDI KASUS DI DESA HUTAURUK KECAMATAN SIPOHOLON KABUPATEN
TAPANULI UTARA)**

David A. M Nainggolan¹, Arvita Netty Haloho², Jasman Purba³, Mustafa Ginting⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Hutauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara bulan Juli - Agustus 2018 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya ataupun pihak yang akan terkena oleh dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diatur dalam UU RI No.25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 - NO.050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2005 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta implikasinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk berada pada kategori kurang baik, dengan jawaban responden sebanyak 37,50%, sedangkan responden yang menjawab baik sebanyak 27,78% dan cukup baik sebanyak 34,72% saja. Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara penulis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk masih belum berjalan optimal. Kemudian hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum semuanya terealisasi oleh pihak pemerintah daerah. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah masih minimnya tingkat pendidikan para peserta serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini.

Kata Kunci : Musyawarah, Perencanaan Pembangunan, Desa Hutauruk

ABSTRACT

This research was conducted in Hutauruk Village, Sipaholon District, North Tapanuli Regency in July - August 2018. The Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) is an annual forum for village stakeholder meetings, both parties with an interest in overcoming village problems or those who will be affected by the impact of the deliberations to agree on activity plans. next fiscal year. Village Development Planning Meetings (Musrenbangdes) are regulated in Republic of Indonesia Law No. 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and Circular Letter of the State Minister for National Development Planning / Head of Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 NO.050/166/SJ dated 20 January 2005 concerning Procedures for Organizing the 2005 Development Planning Meeting and Circular of the Minister of Home Affairs No.050/2020/SJ Regarding Guidelines for the Preparation of Regional RPJP and RPJM Documents. The purpose of this study is to find out



the process of implementing the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) and the obstacles in implementing the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) and their implications. The conclusion of this study is that the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Hutauruk Village is in the unfavorable category, with 37.50% of respondents responding well, while 27.78% answered well and 34.72% were good enough. Then based on observations and interviews the author also shows that the implementation of the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Hutauruk Village is still not running optimally. Furthermore, the obstacles in implementing the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) are the low level of education of the participants and the lack of community participation in the success of the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes).

Keywords: Deliberation, Development Planning, Hutauruk Village

PENDAHULUAN


Desa memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Sebagai unsur pemerintahan terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut dikarenakan persebaran wilayah desa yang cukup beragam dan luas di wilayah Indonesia serta keanekaragaman masyarakat yang dimiliki oleh desa. Sadar akan pentingnya desa sebagai penjaga stabilitas masyarakat maka diperlukan.

Pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat desa yang dirangkaikan dalam pembangunan nasional. Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Dalam kenyataannya, berbagai bentuk dan program yang mendukung percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa program sudah menunjukkan hasil yang signifikan namun tidak sedikit pula yang kurang berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat (Dewi, 2012).

Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan dengan baik serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga pembangunan di desa dapat menyentuh langsung dengan masyarakatnya. Maka dari itu pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.

Sebagai perwujudan untuk melaksanakan pembangunan desa salah satu bentuk perencanaan tersebut dapat berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) desa. Menurut Pasal 80 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa, perencanaan pembangunan. yang dimaksud baik RPJM maupun RKT diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa.

RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, yang diantaranya berisi tentang kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJM daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan. Sementara



RKT merupakan penerjemahan RPJM Desa yang disusun untuk memenuhi kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek yakni setiap tahun.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten / Kota. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Oktober dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang desa yang dilakukan dengan baik akan mampu membangun kesepahaman mengenai kemajuan desa dengan meneropong potensi dan permasalahan melalui sumber - sumber pembangunan yang ada baik di dalam maupun di luar desa.

Musrenbang desa melihat dari konsepnya tentunya mengedepankan “musyawarah mufakat”, diharapkan terjadi partisipasi aktif dan dialogis dari masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pendekatan Musrenbang desa ini memberikan kesempatan perencanaan yang bersumber dari masyarakat sendiri, di dalamnya diadakan forum untuk merembukkan program dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Pada akhirnya akan terjadi satu kesatuan pandangan di dalam perencanaan dan terjadi integrasi program yang memperkuat proses dan prinsip perencanaan partisipatif. Pada ilmu perencanaan moderen pendekatan perencanaan seperti ini sering kita sebut sebagai perencanaan *bottom up planning*.

Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa keharusan desa untuk memilih sistem pemerintahannya, adat atau dinas. Untuk itu harus dipilih salah satu diantara kedua jenis desa tersebut (Diantha, 2015). Melihat pada Pasal 6 tersebut jika pilihan jatuh pada desa adat maka desa adat akan memiliki dua kewenangan sekaligus yakni kewenangan adat dan pemerintahan, desa adat akan menjadi perpanjangan pemerintah pengganti peran desa dinas.

Hal ini hingga kini masih menjadi perdebatan masyarakat antara yang mendukung penetapan desa adat atau desa dinas. Melihat fenomena yang telah diungkapkan, Musrenbang sebagai forum masyarakat yang saat ini penyelenggaraannya dilakukan oleh desa dinas pastinya akan terjadi perubahan sistem dan penyelenggaraan terkait meleburnya desa adat dan dinas. Akan tetapi penelitian ini tidak akan melihat pada ranah pemilihan desa adat dan desa dinas, namun lebih pada penyelenggaraan Musrenbang dan produk pembangunan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang desa. Walaupun nantinya



penyelenggaraan Musrenbang akan diselenggarakan oleh desa dinas atau desa adat.

Seperti halnya dengan desa dan kelurahan lainnya di Indonesia, Kelurahan Kesiman yang memiliki jumlah penduduk 9.969 jiwa (Anonim, 2013) telah melaksanakan Musrenbang kelurahan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Usulan program Musrenbang desa disertai dengan realisasi pembangunan yang berpengaruh terhadap pembangunan spasial dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut dijadikan fokus dalam penelitian ini. Selain itu fokus penelitian pada implikasi pembangunan spasial terkait pelaksanaan Musrenbang desa merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Terlebih lagi selama ini penelitian yang mengkaitkan peranan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial belum banyak diangkat sebagai penelitian, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk digali lebih mendalam. Adapun Fokus Penelitian Ini Adalah Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Study Kasus Desa Hutaaruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki karakteristik desain penelitian yang jelas, langkah - langkah penelitian dan hasil yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian kuantitatif semua objek penelitian direduksi menjadi fakta yang dapat diamati (Bungin, 2011). Penelitian kuantitatif bertujuan menjelaskan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang terjadi dan menjadi objek penelitian tersebut. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa angka - angka, tabel, grafik, dan diagram.

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode *scientific* karena telah memenuhi kaidah – kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru (Sugiyono, 2010).

Pada metode gabungan (*mixed methods*) menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Terkadang penelitian kualitatif dulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif, atau sebaliknya. Hal ini kita melihat terlebih dahulu karakteristik data di lapangan. Pada metode kuantitatif, sifat realitas tunggal, diklasifikasikan, konkrit, teramati, terukur. Metode kualitatif : sifat realitas ganda, holistic, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Sedangkan pada metode gabungan: sifat realitas ganda, dapat diklasifikasikan, teramati dan hasil konstruksi makna.

Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan analisa data maka peneliti mengambil kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuisioner dan untuk menelaah hasil dari penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif.

Pada penelitian ini produk atau hasil - hasil pembangunan dari usulan dalam kegiatan Musrenbang desa dijadikan obyek penelitian. Untuk memudahkan melihat produk



pembangunan yang telah terealisasi dilakukan pengelompokan berdasarkan tahun usulan dan realisasi program. Selanjutnya produk pembangunan dalam bentuk realisasi program tersebut dilihat implikasinya pada aspek pembangunan spasial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutaeruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan suatu forum musyawarah tahunan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya yang kemudian diajukan kepada Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) pada tingkat berikutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh desa yang bersangkutan.

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional dinegara kita ini, oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dan pertimbangkan secara matang. Keberhasilan pembangunan nasional kita akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini diharapkan pembangunan desa dapat digesa oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang terkebelakang dan terisolasi di negara yang kita cintai ini. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutaeruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara penulis menetapkan dua indikator penelitian yaitu sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terdapat empat kegiatan prioritas yaitu :

1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musrenbangdes

Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hanya pada bulan Januari saja. Untuk itu Pemerintahan Desa Hutaeruk harus bertindak secepat mungkin menetapkan jadwal pelaksanaan demi program pembangunan desa setiap tahunnya yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat selanjutnya.

Berdasarkan observasi langsung penulis dilapangan terlihat bahwa penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) setiap tahunnya sering terjadi penundaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat persiapan musrenbangdes antara pihak Pemerintahan Desa Hutaeruk dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri masih dilaksanakan pada bulan januari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, tetapi



penundaan jadwal itu hanya harinya saja yang digeser.

Penundaan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) pada tahun 2018 ini dikarenakan bahwa ada suatu permasalahan yang sangat penting diselesaikan oleh pihak pemerintahan Desa Hutauruk yaitu terjadinya tauran pemuda Desa Hutauruk dengan pemuda desa tetangga. Oleh karena itu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diundur harinya. (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Hutauruk) pada tanggal 20 Februari 2010) Kemudian dapat kita lihat pula jawaban dari responden mengenai penetapan jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Jawaban Responden Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pada Tahapan Persiapan Musrenbangdes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	18	25%
2	Cukup baik	25	34,22%
3	Kurang baik	29	40,28%
Jumlah		72	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk pada kategori "Baik" sebanyak 18 orang responden atau 25 % dan tanggapan responden pada kategori "Cukup Baik" sebanyak 25 orang atau 34,22 % , sedangkan pada kategori "Kurang Baik" berjumlah sebanyak 29 orang atau 40,28 %.

Penjelasan tabel diatas mengenai penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tahapan persiapan dapat disimpulkan yaitu berada pada kategori kurang baik dimana 29 orang responden dari 72 orang responden penelitian ini memberikan jawaban kurang baik.

2. Penetapan Tempat Pelaksanaan Musrenbangdes

Pada tahapan penetapan tempat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk menurut pengamatan penulis dilapangan tidak begitu terjadi kendala dalam penetapan tempatnya. Ini terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya tempat yang digunakan adalah ruangan aula Kantor Kepala Desa Hutauruk itu sendiri. Sejalan dengan fenomena yang terjadi dilapangan tersebut diatas, responden memberikan jawaban mengenai penetapan tempat pelaksanaan musrenbangdes sebagaimana pada tabel berikut ini :


Tabel 2

Jawaban Responden Tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Pada Tahapan Pelaksanaan Musrenbangdes

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	20,83%
2	Cukup Baik	29	40,28%
3	Kurang Baik	28	38,89%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai penetapan



tempat pelaksanaan pada Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk yaitu responden yang memberikan jawaban "Baik" sebanyak 15 orang atau 20,83 % dan responden yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 29 orang atau 40,28 % sedangkan responden yang memberikan jawaban "Kurang Baik" sebanyak 28 orang atau 38,89 %.

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tempat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk adalah cukup baik, dimana 29 orang dari seluruh responden menjawab cukup baik. Sedangkan yang menjawab baik hanya 15 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 28 orang responden dari keseluruhan responden.

3. Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai Bahan Musrenbangdes

Pada tahapan penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terlihat bahwa pihak Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa Hutauruk memberikan tugas kepada Sekretaris Desa (Sekdes) beserta stafnya untuk menyusunya sangat lamban menyelesaikan tugasnya. Hal ini penulis melihat bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) kurang berpengalaman dalam hal ini dan juga kemampuan komputer beliau kurang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Hutauruk di Kantor Kepala Desa Hutauruk, beliau mengatakan bahwa untuk penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan sangat rumit, sehingga para penyusunnya harus bekerja ekstra.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden mengenai penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Jawaban Responden Tentang Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai Bahan Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	25	34,72%
3	Kurang Baik	27	37,5%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang memberikan jawaban "Baik" pada penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musrenbangdes adalah sebanyak 20 orang atau 27,78 %, selanjutnya yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 25 orang atau 34,72 % dan yang memberikan jawaban "Kurang Baik" adalah sebanyak 27 orang atau 37,5 %.

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dikategorikan



Kurang baik. Hal ini dikarenakan terlalu lamanya pihak pemerintahan desa dalam menyusun agenda pembahasan sebagai bahan Musrenbangdes.

4. Penetapan Calon Peserta Musrenbangdes

Pada penetapan calon peserta Musrenbangdes penulis melihat bahwa, peserta yang diundang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Hutauruk. Terutama sekali kami yang terhimpun dalam Himpunan Akademisi tidak pernah diundang pada pelaksanaan Musrenbangdes. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Desa Hutauruk itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Hutauruk mengenai penetapan calon peserta secara keseluruhan telah mewakili unsure - unsur yang ada di desa.

Namun berbeda dengan pendapat responden mengenai jawaban responden mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes pada tahapan persiapan, mayoritas responden memberikan jawaban cukup baik. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Jawaban Responden Tentang Penetapan Calon Peserta Pada Tahapan Persiapan Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	20,83%
2	Cukup Baik	34	47,22%
3	Kurang Baik	23	31,94%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "Baik" mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes adalah sebanyak 15 orang atau 20,83 %, selanjutnya yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 34 orang atau 42,22 % dan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 orang atau 31,94 %.

Berdasarkan keterangan tabel diatas memberikan gambaran bahwa dalam menetapkan calon peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) cukup baik.

Kemudian setelah persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selesai, maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dibuka oleh Kepala Desa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan agenda pembahasan pada tahapan pelaksanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini adalah sebagai berikut :

Kesesuaian Pembangunan desa terhadap Visi dan Misi Desa

Perumusan visi dan misi suatu perencanaan pembangunan desa sangatlah menentukan arah pembangunan desa yang akan datang, baik rencana pembangunan jangka pendek dan menengah desa maupun rencana pembangunan jangka panjang desa. Oleh sebab itu, perumusan visi dan misi desa harus diperhitungkan secermat mungkin sesuai dengan zaman yang maju sekarang ini.

Visi dan misi desa merupakan pandangan umum dalam setiap pembangunan desa, karena akan menentukan pembangunan desa dimasa yang akan datang. Visi desa yang baik akan menentukan keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Adapun jawaban responden mengenai perumusan visi dan misi pada tahapan dalam pelaksanaan Musrenbangdes dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Jawaban Responden Tentang Perumusan Visi dan Misi Dalam Tahapan Penyusunan Dokumen Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	19	26,39%
2	Cukup Baik	22	30,56%
3	Kurang Baik	31	43,05%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden "Baik" tentang perumusan visi dan misi dalam tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah sebanyak 19 orang atau 26,39 % dan responden yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 22 orang atau 30,56%. Sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" sebanyak 31 orang atau 43,05 %.

Perumusan Tujuan dan Strategi Desa Hutauruk dalam Musrenbangdes

Adapun jawaban responden tentang perumusan tujuan dan strategi dalam tahapan penyusunan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.
Jawaban Responden Tentang Perumusan Tujuan dan Strategi Desa dalam Pelaksanaan Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	22	30,56%
3	Kurang Baik	30	41,67%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dilihat jawaban responden tentang perumusan tujuan dan strategi desa dalam Musrenbangdes termasuk kategori "Baik" berjumlah 20 orang atau 27,78% dan yang menjawab "Cukup Baik" berjumlah 22 orang atau 30,56%, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" berjumlah sebanyak 30 orang atau 41,67%.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat diberikesimpulan bahwa pada perumusan tujuan dan strategi desa dikategorikan kurang baik dimana mayoritas responden yaitu sebanyak 30 orang atau 41,67 % menjawab kurang baik. Hal tersebut diatas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu Bapak Tugiman pada Tanggal 07 Maret 2010, beliau mengatakan bahwa dalam perumusan tujuan dan strategi desa sangat global/umun sekali. Sekarang yang diinginkan desa adalah benar-benar yang sangat mendesak sekali untuk dibangun dibangun.



5. Perumusan Kebijakan dan Program Desa

Untuk mengetahui jawaban responden tentang perumusan kebijakan dan program desa pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Jawaban Responden Tentang Perumusan Kebijakan dan Program Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	14	19,44%
2	Cukup Baik	26	36,11%
3	Kurang Baik	32	44,44%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang perumusan kebijakan dan program pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes sebanyak 14 orang atau 19,44 % dan yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 26 orang atau 36,11 %, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" yaitu sebanyak 32 orang atau 44,44 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan program dan kebijakan Desa Hutauruk pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dikategorikan kurang baik.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi penulis pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bahwa terlihat hanya beberapa orang saja yang begitu vocal dalam memberikan usulan mengenai perumusan Program dan kebijakan desa dimasa yang akan datang.

6. Perumusan Kegiatan - Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam perumusan kegiatan - kegiatan pembangunan desa tergambar oleh penulis pada saat mengikuti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bahwa terlalu banyak para peserta mengusulkan kegiatan - kegiatan pembangunan yang ada di masing - masing Dusun. Sedangkankan kalau kita koreksi kegiatan - kegiatan yang mereka ajukan tersebut tidak begitu penting sekali. Namun dalam merumuskan kegiatan tersebut penulis menilai cukup baik dan pihak pemerintah desa dengan kecamatan begitu selektif dalam merumuskan kegiatan pembangunan desa.


Kemudian Untuk mengetahui jawaban responden tentang perumusan kegiatan - kegiatan pembangunan desa pada tahapan penyusunan dokumen dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Jawaban Responden Tentang Perumusan Kegiatan - kegiatan Pembangunan Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	26	36,11%
2	Cukup Baik	27	37,50%
3	Kurang Baik	19	26,39%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang perumusan kegiatan - kegiatan pembangunan desa berjumlah sebanyak 26 orang atau 36,11% dan



yang menjawab "Cukup Baik" adalah sebanyak 27 orang atau 37,50% serta yang menjawab "Kurang Baik" adalah sebanyak 19 orang atau 26,39%.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang perumusan kegiatan pembangunan desa dikategorikan cukup baik, dimana dari 72 orang responden memberikan jawaban cukup baik yaitu sebanyak 27 orang responden.

7. Pemaparan Rencana Kerja Masing - masing Narasumber

Pemaparan rencana kerja merupakan pemaparan yang dilakukan oleh para narasumber seperti Kepala Desa, Camat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) Desa

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, terlihat bahwa para narasumber dalam memaparkan rencana kerja begitu jelas. Sehingga kita yang mendengarnya dapat mengerti dengan baik untuk kemudian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat berpikir menyusun rencana berdasarkan pemaparan rencana kerja para narasumber .

Hal diatas sejalan dengan jawaban responden mengenai pemaparan rencana kerja oleh masing - masing narasumber. Mayoritas responden memberikan jawaban baik narasumber dalam memaparkan rencana kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9

Jawaban Responden Tentang Pemaparan Rencana Kerja oleh Masing- masing Narasumber

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	30	41,67%
2	Cukup Baik	15	20,83%
3	Kurang Baik	27	37,50%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab baik dalam pemaparan rencana kerja oleh masing - masing narasumber adalah sebanyak 30 orang atau 41,67 % dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 15 orang atau 20,83 %, sedangkan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 27 orang responden atau 37,50 %.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemaparan rencana kerja para narasumber dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para narasumber dalam penyampaianya begitu jelas dengan alasan - alasannya.

8. Pembahasan Rencana Kerja

Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pembahasan rencana kerja dalam tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel 10

Jawaban Responden Tentang Pembahasan Rencana Kerja

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	28	38,89%
3	Kurang Baik	24	33,33%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 10 terlihat bahwa responden yang menjawab baik tentang pembahasan rencana kerja adalah sebanyak 20 orang atau 27,78% dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 orang atau 38,89 % sedangkan yang menjawab Kurang Baik adalah sebanyak 24 orang atau 33,33 %. Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan rencana kerja termasuk pada kategori cukup baik, dimana 28 orang responden atau 38,89% dari 72 orang responden menjawab cukup baik.

9. Penetapan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan, kegiatan - kegiatan yang ditetapkan akan dilanjutkan ketingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berikutnya. Apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara atau dibiayai oleh swadaya masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu dalam penetapan skala prioritas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar bagi desa sekarang ini. Sehingga usulan pembangunan pada tingkat selanjutnya dapat terealisasi 100%.

Kemudian Untuk mengetahui jawaban responden tentang penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11


Jawaban Responden Tentang Penetapan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	18,05%
2	Cukup Baik	28	38,89%
3	Kurang Baik	31	43,06%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan adalah sebanyak 13 orang atau 18,05% dan yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 28 orang atau 38,89%, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" adalah sebanyak 31 orang atau 43,06%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diberikan gambaran bahwa dalam penetapan skala prioritas pembangunan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu kurang baik. Hal ini sejalan dengan latar belakang masalah penelitian ini yaitu para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tidak mampu menetapkan skala prioritas pembangunan Desa Hutauruk, sehingga program-program yang diajukan hanya beberapa saja yang terealisasi



dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal tersebut diatas tidak sejalan dengan penyampaian dari narasumber dari pihak Kecamatan Sipaholon bahwa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan harus mengedepankan yang lebih mendesak dilaksanakan atau dibangun sehingga program itu bisa terealisasi. Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Hutauruk pada tanggal 10 juli 2018 di Kantor Kepala Desa Hutauruk beliau mengatakan bahwa, dalam menetapkan skala prioritas pembangunan desa pada palaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masing-masing paserta terutama para Kepala Dusun (Kadus) bersikeras untuk memasukkan program - program mereka yang kalau dicermati program tesebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak desa sendiri. Untuk sebagai contohnya yaitu pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lebih lanjut bapak Kepala Desa memaparkan kepada penulis. Kalau dicermati tidak begitu penting karena bisa saja digunakan balai desa sebagai pelaksanaan Posyandu tersebut dibandingkan dengan dirumah Binde atau di tempat lain, sehingga gedung aula desa dapat dimanfaatkan.

10. Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat diharapkan penjelasannya. Karena para narasumberlah yang mengetahui alokasi - alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu narasumber diharapkan mampu membawa para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kearah yang lebih baik lagi.


Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) begitu bagus. Para narasumber menjelaskannya begitu gamlang dan jelas. Para narasumber menjelaskan kemampuan pendanaan yang berasal dari Dana Desa yang begitu cukup besan dan langsung dikelola oleh desa juga jika memungkinkan penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga para peserta mengerti seberapa besar kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Kemudian narasumber memberikan gambaran bahwa, pendanaan pembangunan desa 100% dari dana Dana desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun pemerintah desa beserta masyarakat harus berpartisipasi dalam mencari kekurangan pendanaan tersebut. Dana yang dimiliki pemerintah sangat minim sekali, untuk itu perlu swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat diharapkan bahu membahu dalam setiap kegiatan pembangunan desa dengan pemerintahan desa. Apalagi dengan hak otonomi desa yang dimiliki desa bertujuan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa lebih mandiri lagi. Selanjutnya Untuk mengetahui jawaban responden tentang penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes) di Desa Hutauruk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12

Jawaban Responden Tentang Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
----	------------------	--------	------------



1	Baik	28	38,89%
2	Cukup Baik	27	37,50%
3	Kurang Baik	17	23,61%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang menjawab Baik tentang penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber adalah sebanyak 28 orang atau 38,89% dan yang memberikan jawaban Cukup Baik adalah sebanyak 27 orang atau 37,50%, sedangkan yang memberikan jawaban Kurang Baik hanya 17 orang atau 23,61% saja dari seluruh responden.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab baik pada penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan alasan bahwa narasumber dalam menyampaikan materinya sangat lugas dan tegas serta membuka cakrawala pemikiran dari para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan pendapat masing-masing.

11. Rekapitulasi Seluruh Jawaban Responden.

Selanjutnya dapatlah disimpulkan rekapitulasi jawaban responden mengenai Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut ini :


Tabel 13

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahapan Persiapan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penetapan Jadwal	18(25%)	25(34,22%)	29(40,28%)	72(100%)
2	Penetapan Tempat	15(20,83%)	29(40,28%)	28(38,89%)	72(100%)
3	Penyusunan Agenda	20(27,78%)	25(34,72%)	27(37,50%)	72(100%)
4	Penetapan Calon Peserta	15(20,83%)	34(47,22%)	23(31,94%)	72(100%)
Jumlah		68(23,61%)	113(39,23%)	107(37,16%)	288(100%)

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam tahapan persiapan Musrenbangdes responden memberikan jawaban baik sebanyak 68 orang responden atau 23,61 %, sedangkan responden yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 113 orang atau 39,23 % serta yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 107 orang atau 37,16 %. Kemudian dari keterangan tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan persiapan Musrenbangdes diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan persiapan Musrenbangdes di Desa Hutauruk berada pada kategori cukup baik 39,23 % dari seluruh jawaban responden. Selanjutnya rekapitulasi jawaban responde mengenai tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Hutauruk berikut ini :



Tabel 14

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Pelaksanaan Musrenbangdes Di Desa Hutaauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahapan Pelaksanaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perumusan Visi dan Misi	19(26,39%)	22(30,56%)	31(43,05%)	72(100%)
2	Perumusan Tujuan Dan Strategi Desa	20(27,78%)	22(30,56%)	30(41,67%)	72(100%)
3	Perumusan Kebijakan dan Program Desa	14(19,44%)	26(36,11%)	32(44,44%)	72(100%)
4	Perumusan Kegiatan- Kegiatan Pembangunan	26(36,11%)	27(37,50%)	19(26,39%)	72(100%)
5	Pemaparan Rencana Kerja Masing- Masing	30(41,67%)	15(20,83%)	27(37,50%)	72(100%)
6	Narasumber Pembahasan	20(27,78%)	28(38,89%)	24(33,33%)	72(100%)
7	Rencana Kerja Penetapan	13(18,05%)	28(38,89%)	31(43,06%)	72(100%)
8	Skala Prioritas Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber	28(38,89%)	27(37,50%)	17(23,61%)	72(100%)
Jumlah		170(29,51%)	195(33,85%)	211(36,63%)	576(100%)

Sumber : Hasil Penelitian 2018


Dari tabel diatas rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Hutaauruk diatas terlihat bahwa responden yang memberikan jawaban baik sebanyak 170 orang atau 29,51 % dan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 195 orang atau 33,85 % serta yang memberikan jawaban kurang baik yaitu sebanyak 211 orang atau 36,63 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Hutaauruk berada pada kategori kurang baik dimana secara keseluruhan yaitu sebanyak 211 orang responden atau 36,63% menjawab kurang baik.

PEMBAHASAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Hutaauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang di selenggarakan oleh



lembaga publik sesuai tingkatnya, yaitu pemerintahan Desa, Kecamatan, pemerintahan Kabupaten / kota, Bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diatur oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan tidak kan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintahan, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Musrenbang ketiga komponen tersebut dapat memberikan informasi

Proses dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang)

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM)


Pembentukan tim penyelenggara Musrenbangdes merupakan kegiatan Pra - Musrenbangdes yang bertujuan untuk mempersiapkan tim penyelenggara Musrenbangdes dan segala sesuatu yang diperlukan pada saat Musrenbangdes baik itu persiapan teknis maupun persiapan logistik. Proses pembentukan tim penyelenggaraan Musrenbangdes yaitu dimulai dari aparat Kepala Desa yang menetapkan baik itu lembaga - lembaga pemerintah Desa beserta aparat Kepala Desa yang dianggap memiliki pengetahuan dan mampu untuk menyelenggarakan Musrenbangdes dengan sebaik - baiknya sesuai dengan tahapan - tahapan yang ada setelah itu tim penyelenggara Musrenbangdes terpilih, seterusnya TPM menetapkan siapa yang menjadi tim pemandu yang terdiri dari 2 - 3 orang seterusnya penentuan persiapan teknis dan persiapan logistik.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang apa yang diselenggarakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau keterkaitan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan atau terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan. Dalam hal ini pemerintah Desa Hutauruk dalam melakukan sosialisasi cukup terbilang sangat kurang dilakukan yaitu sosialisasi hanya dilakukan satu kali kepada masyarakat dimulai melalui perwakilan aparat Kepala Desa yaitu dengan cara mendatangkan tiap - tiap Kepala Dusun dan seterusnya Kepala Dusun menyampaikan kepada RT dan RW dan begitu seterusnya. Artinya sosialisasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes terbilang sangat kurang apa lagi ditambah tidak menggunakan media apapun dan tidak menggunakan surat undangan melainkan disampaikan langsung dari orang ke orang maka dari itu ada informasi tersebut yang tidak mengetahuinya atau tidak tersebar secara merata.

1. Musyawarah perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus)

Musrenbangdus adalah kegiatan yang dilakukan ditingkat dusun guna mengetahui apa yang menjadi persoalan kebutuhan pembangunan ditingkat dusun dengan membuka kesempatan bagi tiap - tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan atau aspirasi masyarakat yang ada tiap - tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan atau aspirasi masyarakat yang ada di tiap - tiap RT dan



RW. Di Desa Hutaaruk itu sendiri dalam pelaksanaan Musrenbangdus berdasarkan perintah dari aparat Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada kepala dusun untuk dapat melakukan Musrenbangdus terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Musrenbangdes ditingkat Desa seterusnya Kepala Dusun menyampaikan kepada tiap - tiap RT dan RW bahwa akan dilaksanakannya Musrenbangdus dengan tujuan menampung segala aspirasi masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di dusun dengan begitu nantinya akan mudah pada pelaksanaan Musrenbangdes.

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah suatu bagian kegiatan formal yang dilakukan ditingkat pemerintahan Desa yang sama didalamnya terdapat Musyawarah mengenai perencanaan Desa untuk menentukan dan persoalan - persoalan pembangunan atau untuk menampung kebutuhan - kebutuhan pembangunan dari masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, organisasi - organisasi Desa, Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

Metode dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Metode dalam pelaksanaan Musrenbangdes biasanya Kepala Desa melibatkan atau mengundang pihak dari Kecamatan untuk dapat menghadiri acara Musrenbangdes di Desa Hutaaruk tersebut, akan tetapi di Desa Hutaaruk berbeda dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak melibatkan pihak perwakilan dari Kecamatan. Adapun yang menyampaikan Metode dalam pelaksanaan Musrenbangdes yaitu Desa Hutaaruk yang dibantu oleh bagian aparat Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Musrenbangdes, dengan tujuan agar pelaksanaan Musrenbangdes berjalan dengan baik.


Desa Hutaaruk menyampaikan metode Musrenbang melalui media komunikasi secara langsung agar bisa dipahami dengan baik. Adapun dampak yang terlihat dalam metode pelaksanaan Musrenbangdes ini yaitu Musrenbang cenderung tidak efektif, hasil yang didapat dari Musrenbangdes pun akhirnya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintahan yang kadangkala bukanlah hal - hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengurangi itu semua, sehingga nantinya diharapkan tercipta Musrenbang yang efektif dan hasilnya berpihak kepada masyarakat.

Program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Program berarti memiliki keterkaitan, dalam hal ini, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbangdes Desa Hutaaruk saling berhubungan antara satu unsur ke unsur yang lain, sehingga pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan dari Kecamatan. Adapun yang menyampaikan program dalam pelaksanaan Musrenbangdes ini adalah Kepala Urusan Pembangunan, dia lebih mengetahui bagaimana dan apa saja program yang perlu diusulkan dalam perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Program ini disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi secara langsung ketika pelaksanaan Musrenbangdes dilakukan.

Gerakan Sosial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Gerakan sosial adalah perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dengan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau instansi yang ada didalamnya. Secara teori konsep gerakan sosial lebih banyak dikembangkan dalam konteks gerakan perlawanan yang bersifat politik, tapi substansinya



sebenarnya gerakan sosial bisa dilakukan juga dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Adapun yang menyampaikan kepada masyarakat tentang gerakan sosial ataupun disebut dengan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbangdes adalah bagian dari aparat Kepala Desa yang diutuskan memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang mana kehadiran masyarakat sangatlah penting dalam Musrenbang.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangatlah minim dan pasif, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai perencanaan pembangunan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya sosialisasi dalam Musyawarah tingkat RT/RW. Faktor - Faktor yang Menghambat Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon Tahun 2015

1. Lemahnya Kapasitas Lembaga - Lembaga yang menangani Musrenbangdes.
2. Rendahnya sumber daya tenaga perencanaan ditingkat Desa serta Dukungan Data dan Informasi Pemerintahan Yang Lemah
3. Lemahnya Sumber Daya Tenaga Perencanaan Di Tingkat Desa.
4. Terbatasnya waktu.
5. Perencanaan yang tidak terintegrasi Pembangunan berorientasi kepada masyarakat.
6. Pengalokasian Proyek Tidak Efektif dan Tidak Berdasarkan Skala Prioritas.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan responden dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara berada pada kategori cukup baik yaitu sebanyak 39,23%, dimana secara keseluruhan kategori ini berada pada jumlah tertinggi dibandingkan dengan kategori baik dan cukup baik.
- 2) Pada Tahapan Pelaksanaan Musrenbangdes dapat disimpulkan yaitu berada pada kategori kurang baik atau 36,63 %.
- 3) Hambatan - hambatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutaaruk yaitu :
 - a. Masih rendahnya tingkat pendidikan peserta Musrenbangdes di Desa Hutaaruk sehingga dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes terjadi kendala.
 - b. Kurangnya koordinasi serta sosialisasi Kepala Desa dengan seluruh elemen masyarakat (stakeholder) dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutaaruk
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat atau peserta dalam pelaksanaan Musyawarah



DAFTAR PUSTAKA

- Aritama, A. A. N. (2015). Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman, Denpasar Bali (Doctoral dissertation, Tesis, pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar).
- Dewi, Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan Teori Dan Harapan, Liberty, Jakarta, 2012
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79-88
- Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Desa
- Sanders. I. Terry (1960) *Theories Of Community Development*. *Rural Sociology* 23 (1) : 1-12
- Saragih, B. S., Siregar, R. T., Manullang, M., & Matondang, S. (2020). Peranan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagori Nagur Usang Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 1-13
- Silalahi, M., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 16-28
- Simanullang, U. B., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Faktor Sosial Ekonomi Serta Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Desa Huta Gurgur Kecamatan Dolok Sanggul. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 29-38
- Siregar, M. A. N., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 39 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.578>
- Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2019). Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian Dan Pemberian Subsidi Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Padi (Studi Kasus Di Desa Silaen Kabupaten Toba Samosir). *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 96-107
- Sugiyono, Prof, DR, *Metode Penelitian Administrasi*, CV.Alfabeta, Bandung, 2005
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 0259/m. ppn/I/2005, 050/166/AJ Perihal Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- UU. No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuni, S. I. (2021). Komunikasi Partisipatif Pada Musrenbang Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Widianti, N. T., & Dewi, N. D. U. (2019). Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Widya Publika*, 7(2), 161-177.

